

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Museum adalah sebuah lembaga tetap yang dapat di dirikan oleh siapa saja, museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi atau hiburan melainkan sebuah wadah yang dapat digunakan untuk kepentingan belajar dan penelitian (Direktorat Museum, 2007:2). Definisi museum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan serta memamerkan benda yang mempunyai nilai penting seperti benda peninggalan sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan. Pengertian museum dalam *Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015* merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum*, di Indonesia pendirian sebuah museum dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perorangan, ataupun masyarakat umum. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendirian sebuah museum menurut *Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015* diantaranya adalah memiliki visi dan misi, memiliki koleksi, memiliki lokasi atau bangunan, memiliki sumber daya manusia, memiliki sumber pendanaan tetap, dan memiliki nama museum. Museum yang didirikan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat atau daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi museum kepada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Permuseuman yang berada di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan.

Sebagai sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah museum memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Beberapa tugas dan fungsi museum menurut *Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015* diantaranya adalah museum memiliki tugas untuk melakukan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Maksudnya adalah museum sebagai sebuah lembaga bertugas untuk melaksanakan pengkajian atas koleksi yang dimilikinya, di bidang pendidikan sebuah museum juga harus dapat memanfaatkan koleksi untuk kepentingan pendidikan, museum sebagai sebuah lembaga juga harus memberikan pelayanan yang baik agar menimbulkan rasa senang kepada masyarakat yang datang sebagai pengunjung. Sedangkan, sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah sebuah museum memiliki fungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Fungsi museum yang telah diuraikan tersebut berada di bawah tanggung jawab pihak pengelola museum.

Di dalam sebuah museum berisi benda-benda yang kemudian disebut sebagai koleksi museum. Menurut *Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum* sebuah koleksi museum didefinisikan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Keberadaan

koleksi bagi museum merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat sebuah museum tidak dapat berdiri jika museum tersebut tidak memiliki koleksi.

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015* ada dua jenis museum yang dapat didirikan di Indonesia diantaranya adalah museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksi didalamnya terdiri dari berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu, dan teknologi. Sedangkan, museum khusus adalah museum yang koleksi didalamnya hanya mencakup dari salah satu jenis cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu, maupun teknologi. Selain museum umum dan khusus yang merupakan jenis museum yang dikelola oleh pemerintah, di Indonesia juga terdapat museum yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Museum swasta adalah museum di dirikan oleh sebuah yayasan atau perorangan tetapi pengawasannya tetap dilakukan oleh Direktorat Permuseuman atas nama pemerintah (Ariefiansyah, 2014:20).

Salah satu museum umum yang ada di Provinsi Jambi adalah Museum Siginjei yang secara administratif berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pada mulanya museum ini memiliki nama Museum Negeri Jambi yang peresmianya dilakukan pada tanggal 06 Juni 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah nama Museum Negeri Jambi diganti menjadi Museum Siginjei, pergantian nama tersebut juga merupakan hasil dari kesepakatan para budayawan Provinsi Jambi.

Sebagai salah satu museum umum koleksi yang terdapat di Museum Siginjei merupakan bukti material manusia dan lingkungannya yang berasal dari

wilayah Provinsi Jambi. Tim kuratorial dari Museum Siginjei mengkategorikan koleksi-koleksi yang ada di Museum Siginjei menjadi beberapa kelompok, yaitu koleksi Geologika, Biologika, Etnografika, Arkeologika, Historika, Numismatika/Heraldika, Filologika, Keramologika, Seni rupa, dan Teknologika.

Banyaknya jenis dan jumlah koleksi yang terdapat di Museum Siginjei tersebut, maka salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan koleksi yang terdapat pada Museum Siginjei. Pengelolaan koleksi merupakan bidang studi yang menarik dan kompleks. Pengelolaan koleksi merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan koleksi di museum, sesuai dengan *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum*, kegiatan pengelolaan koleksi museum dimulai dari pengadaan dan pencatatan koleksi, penghapusan dan pengalihan koleksi, peminjaman koleksi, penyimpanan, serta pemeliharaan.

Di dalam *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum* pelaksanaan pengelolaan koleksi tertuang pada Bab IV yang dimulai dari pasal 13 sampai dengan pasal 31. Pengelolaan koleksi merupakan bagian terpenting dari pengelolaan museum, dimana pada bagian kesatu Pasal 13 *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015* disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan”.

Salah satu bagian dari pengelolaan koleksi pada sebuah museum adalah pengadaan koleksi museum. Setiap museum harus memiliki kebijakan mengenai pengadaan koleksi secara tertulis dan disetujui secara resmi oleh badan pengaturnya

(Ambrose & Paine, 2006:136). Dalam buku *Museum Basics* karya Timothy Ambrose and Crispin Paine (2006:136), kebijakan tentang pengadaan koleksi museum harus mencakup beberapa poin yang diantaranya adalah:

- a. Apa yang akan dikumpulkan museum? Pada bagian ini pihak museum harus bisa menjelaskan secara rinci jenis koleksi apa yang akan diakuisisi. Deskripsi secara rinci ini akan memungkinkan seorang kurator museum untuk memutuskan apakah akan mengakuisisi suatu objek atau tidak.
- b. Dimana museum akan melakukan pengumpulan koleksi? Untuk museum regional atau museum daerah biasanya akan mengumpulkan benda-benda yang berkaitan dengan wilayah dimana museum itu berdiri.
- c. Bagaimana museum akan melakukan pengadaan koleksi? Dalam hal ini kegiatan pengumpulan koleksi apakah akan dilakukan melalui kerja lapangan, membeli, hibah/ sumbangan masyarakat, atau merupakan koleksi pinjaman.
- d. Mengapa museum melakukan pengadaan koleksi tersebut? kebijakan mengenai pengadaan koleksi yang dibuat harus menjelaskan mengapa pihak museum melakukan pengadaan jenis koleksi tersebut.
- e. Kapan atau dalam keadaan apa museum perlu mempertimbangkan untuk membuang atau melakukan penghapusan koleksi yang dimilikinya? Hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kurator museum yang pernah melakukan penghapusan koleksi apapun dari koleksi yang dimiliki museum tanpa mengikuti prosedur tertulis yang telah disetujui oleh badan pengelola museum dan telah ditetapkan dalam kebijakan pengadaan dan penghapusan koleksi museum (Ambrose & Paine, 2006:136).

Kebijakan mengenai pengadaan koleksi yang dibuat oleh setiap museum harus memasukkan prinsip-prinsip pengadaan koleksi yang ditetapkan oleh *International Council of Museum* (ICOM) sebagai dewan museum internasional. Timothy Ambrose and Crispin Paine (2006) menulis beberapa prinsip pengadaan koleksi dalam buku *Museum Basics* yang mengacu pada Prinsip-Prinsip Pengadaan Koleksi dalam Buku *Code of Ethics for Museums* yang dikeluarkan oleh *International Council of Museums* (ICOM). Adapun beberapa hal yang dianggap penting terkait pengadaan koleksi museum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Objek atau spesimen akan diakuisisi oleh museum jika museum dapat memperoleh sertifikat yang sah.
- b. Museum tidak akan memperoleh benda koleksi jika cara perolehan benda tersebut melibatkan penghancuran atau perusakan, tidak ilmiah atau secara sengaja merusak sebuah situs arkeologi, geologi, serta merusak spesies atau habitat alami sesuatu.
- c. Koleksi yang dianggap memiliki makna sakral hanya akan diperoleh jika dapat disimpan dengan baik dan dapat dirawat dengan baik.
- d. Museum tidak akan memperoleh spesimen biologi atau geologi yang telah dikumpulkan, dijual, atau dialihkan dengan cara lain yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang, perjanjian lokal/ nasional/ regional/ internasional yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar atau konservasi sejarah alam.

- e. Semua kegiatan yang dilakukan sebelum akuisisi atau pengadaan koleksi adalah untuk memastikan bahwa objek tersebut tidak dipindahkan secara ilegal dari negara lain (Ambrose & Paine, 2006:137).

Di dalam *Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24 Tahun 2022* Bab I Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa “Pengadaan koleksi adalah kegiatan pengumpulan bakal koleksi yang dapat dijadikan koleksi”. Dalam Ayat 15 dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan “Bakal koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang sedang dalam pengkajian menjadi koleksi”.

Pengadaan koleksi adalah sebuah kegiatan mengumpulkan benda-benda bersejarah baik asli maupun tidak asli dengan tujuan untuk disimpan, dirawat serta disajikan kepada masyarakat (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2012). Pada Bab VI Pasal 63 *Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24 Tahun 2022* disebutkan bahwa pengadaan koleksi museum memiliki tujuan untuk melengkapi kebutuhan koleksi sesuai visi dan misi museum, serta untuk membangun dan melengkapi alur cerita baik pada pameran tetap maupun pameran temporer. Tujuan lain dilakukannya pengadaan koleksi dengan baik adalah supaya terciptanya kelengkapan terkait data koleksi yang dilakukan pada saat pencatatan koleksi oleh registrar. Kegiatan pencatatan koleksi tersebut terdiri dari registrasi dan inventarisasi koleksi dan pembuatan katalog koleksi. Dengan demikian pelaksanaan pengadaan koleksi sebuah museum perlu mengembangkan sebuah kerangka yang terencana dan sesuai dengan prinsip, kriteria, dan prosedur pengadaan koleksi.

Museum Siginjei sebagai salah satu museum umum yang di dalamnya menyimpan koleksi dari berbagai jenis bidang studi membuat banyak dilakukannya kegiatan penelitian yang berhubungan dengan koleksi museum. Salah satu penelitian yang berhubungan dengan koleksi Museum Siginjei dilakukan oleh Novi Wikaharyani pada tahun 2018 yang melakukan penelitian terkait dengan bagaimana manajemen preservasi salah satu koleksi pada Museum Siginjei yaitu koleksi monograf. Penelitian lainnya terkait koleksi dan pemanfaatan koleksi di Museum Siginjei sudah beberapa kali dilakukan tetapi belum ada penelitian terkait dengan evaluasi terhadap pengelolaan koleksinya tepatnya evaluasi mengenai pengadaan koleksi pada Museum Siginjei.

Berangkat dari pengamatan awal yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan Mata Kuliah Magang dari Program Studi Arkeologi, Jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi di Museum Siginjei diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan koleksi pada Museum Siginjei terbagi menjadi pengelolaan administrasi dan pengelolaan teknis koleksi, alur kegiatan pengelolaan koleksi tersebut dibuat oleh pegawai pengelola koleksi pada Museum Siginjei. Pengelolaan koleksi secara administrasi terdiri dari kegiatan mencatat/ menerima koleksi yang keluar/ masuk ke koleksi, registrasi dan re-registrasi koleksi, mencatat keluar masuknya koleksi dari *storage*, dan mengawasi koleksi di *storage*.

Sedangkan untuk pengelolaan teknis koleksi pada Museum Siginjei terdiri dari pengelolaan koleksi, penulisan koleksi, dan pengelolaan konservasi atau pemeliharaan koleksi. Berdasarkan pengamatan ketika melaksanakan magang

selama 2 bulan 14 hari, praktik pengelolaan koleksi yang dilakukan oleh Museum Siginjei diantaranya adalah sebagai berikut: secara administrasi petugas pengelola koleksi melakukan pencatatan keluar masuknya koleksi dari *storage* untuk beberapa kegiatan pameran yang dilaksanakan di Museum Siginjei serta mengawasi koleksi yang ada di *storage*.

Untuk pengelolaan teknis koleksinya praktik yang dilakukan oleh Museum Siginjei diantaranya adalah melakukan pelayanan penelitian, perawatan/ pelestarian terhadap beberapa koleksi yang ada, dan melakukan pembersihan pada beberapa koleksi yang ada di luar ruangan. Namun berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada saat magang terdapat pula beberapa kegiatan pengelolaan koleksi yang bersifat penting tetapi dalam praktiknya tidak dilakukan oleh pihak pengelola koleksi museum seperti tidak dilakukannya konservasi preventif secara rutin disekitar ruang penyimpanan koleksi museum, padahal pelaksanaan konservasi preventif secara rutin pada setiap *storage* museum sangat berpengaruh terhadap kelestarian koleksi yang ada.

Museum merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang ada selain itu sebuah museum juga harus dapat memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki (Eftritianto dkk., 2020:428). Untuk dapat memberikan informasi terkait koleksi yang dimiliki pihak museum maka kegiatan pengelolaan koleksi harus dilakukan dengan baik, hal ini dikarenakan pengelolaan koleksi museum merupakan kunci dari kelestarian koleksi yang dimiliki dan merupakan komponen utama dari manajemen museum.

Pentingnya kedudukan koleksi pada suatu museum juga dapat dilihat dari adanya peraturan perundangan yang isi dari regulasi tersebut menitikberatkan kepada koleksi museum. Kelestarian koleksi pada sebuah museum tidak akan terjadi jika pelaksanaan pengelolaan koleksinya tidak dilakukan dengan baik, oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan koleksi museum lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015.

Hal ini khususnya diatur pada Pasal 26 mengenai evaluasi museum sebagai sebuah pengendalian atas kinerja sebuah museum. Evaluasi museum dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kembali standar museum berdasarkan borang standarisasi museum yang telah diisi oleh pihak pengelola museum. Salah satu poin yang ditinjau pada saat melakukan evaluasi museum merupakan pelaksanaan pengelolaan koleksi yang didalamnya mencakup mengenai pengadaan koleksi museum.

Jika melihat studi literatur mengenai kajian-kajian yang dilakukan terhadap koleksi yang ada di Museum Siginjei tidak ditemukan adanya suatu pembahasan secara spesifik mengenai bagaimana pelaksanaan pengadaan koleksinya. Berangkat dari kondisi yang ada, maka pada penelitian ini akan membahas secara spesifik mengenai pengadaan koleksi dan evaluasinya berdasarkan panduan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Pengadaan koleksi yang akan di evaluasi pada penelitian ini adalah pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan yang dilakukan pada tahun 2019.

Alasan perlu dilakukannya evaluasi terkait pengadaan koleksi Pada Museum Siginjei karena pengadaan koleksi tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan tanpa adanya suatu perencanaan (Suyati HS, 2000:8). Di dalam buku *Metode Pengadaan dan Pengelolaan Koleksi* yang ditulis oleh Tatik Suyati HS (2000:8) disebutkan bahwa pengadaan koleksi mempunyai dua tujuan pokok yaitu:

- a. sebagai penyelamatan warisan sejarah alam dan sejarah budaya
- b. sebagai bahan penyebarluasan informasi mengenai kekayaan warisan sejarah alam dan budaya dengan melalui pameran tetap maupun pameran temporer.

Berdasarkan dua tujuan pokok tersebut pelaksanaan pengadaan koleksi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Kegiatan pengadaan memiliki sifat sebagai penyelamatan, dengan demikian sebuah museum harus selektif ketika hendak mempertimbangkan prioritas-prioritas tertentu misalnya karena benda tersebut bersifat *masterpiece*, unik, atau hampir punah (Suyati HS, 2000:8). Mengingat pentingnya pelaksanaan pengadaan koleksi bagi sebuah museum maka sangat penting dilakukan penelitian evaluatif untuk menilai dan mengukur bagaimana proses pengadaan koleksi pada Museum Siginjei. Evaluasi disini dilakukan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dapat diambil tindakan dengan hasil akhir diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan pada Museum Siginjei?
2. Apakah pelaksanaan pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan pada Museum Siginjei sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24 Tahun 2022?
3. Bagaimana strategi peningkatan pengadaan koleksi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, kegiatan penelitian yang akan dilakukan di Museum Siginjei memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan yang dilakukan di Museum Siginjei.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan di Museum Siginjei berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24 Tahun 2022.

3. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan maka strategi apa yang dapat dilakukan agar kedepannya dapat meningkatkan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei

1.4 Manfaat Penelitian

Dari kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan koleksi yang terdapat pada Museum Siginjei. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi para mahasiswa arkeologi untuk dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dipelajari pada saat melakukan perkuliahan atau melakukan kegiatan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai studi pustaka pada penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengevaluasi mengenai pelaksanaan pengadaan koleksi yang ada di Museum Siginjei. Pengadaan koleksi yang di evaluasi adalah pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan yang dilakukan pada tahun 2019. Evaluasi ini dilakukan dengan mencari tau terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pengadaan koleksi benda bercorak kebudayaan tersebut, setelah itu dilakukan evaluasi apakah proses pengadaan koleksinya telah sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015

Tentang Museum. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut nantinya penulis akan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai strategi peningkatan pengadaan koleksi museum di masa yang akan datang.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini sudah banyak penelitian yang dilakukan di Museum Siginjei dengan berbagai macam kajian penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di Museum Siginjei diantaranya adalah:

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh Novi Wikaharyani (2018), tulisan hasil penelitian ini berjudul "*Manajemen Preservasi Koleksi Monograf pada Museum Siginjei Kota Jambi*", skripsi ini meneliti tentang bagaimana manajemen preservasi terutama pada koleksi monograf sebagai salah satu jenis koleksi yang ada pada Museum Siginjei. Museum Siginjei merupakan tempat dimana kita dapat memperoleh informasi mengenai tinggalan benda sejarah dan ceritanya yang berasal dari Provinsi Jambi. Semua koleksi yang dimiliki oleh Museum Siginjei memuat informasi yang penting, informasi yang bernilai penting tersebut tidak akan hilang apabila kegiatan preservasi dilaksanakan dengan baik (Wikaharyani, 2018:57). Perbedaan penelitian Wikaharyani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wikaharyani meneliti tentang bagaimana manajemen preservasi terutama pada koleksi monograf yang ada di Museum Siginjei, sedangkan penelitian ini berfokus kepada bagaimana pengadaan koleksi yang terdapat pada Museum Siginjei.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuhadi (2020) dengan judul “*Strategi Pimpinan Museum Siginjei Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Minat Kunjung*”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilaksanakan oleh pengelola museum untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Museum Siginjei serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak pengelola museum dalam meningkatkan minat kunjung. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa layanan yang terdapat pada Museum Siginjei belum berjalan dengan baik dan strategi yang diterapkan oleh pihak pengelola museum adalah dengan melakukan kegiatan pemasaran serta peningkatan kinerja karyawan (Yuhadi, 2020). Perbedaan penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh Yuhadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuhadi membahas tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemimpin museum dalam meningkatkan minat kunjung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai evaluasi pengelolaan koleksi tepatnya evaluasi mengenai pelaksanaan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei.

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh M Rian Indra Efritrianto (2020) dengan judul “*Pengelolaan Museum Siginjei Provinsi Jambi Sebagai Daya Tarik Wisata*”, adapun pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai strategi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Museum Siginjei dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan teori pariwisata dan teori manajemen, dengan hasil penelitian berupa

diketahui bahwa pengelolaan yang ada di Museum Siginjei sudah berjalan dengan cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pihak pengelola seperti meningkatkan sarana dan prasarana pada museum dan juga perlu melakukan promosi secara lebih giat lagi (Efritianto dkk., 2020:432). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Efritianto dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Efritianto membahas mengenai strategi pengelolaan Museum Siginjei Jambi untuk meningkatkan daya tarik wisata, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengadaan koleksi pada Museum Siginjei dan strategi peningkatan pengadaannya.

1.6.2 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pengelolaan koleksi museum tepatnya mengenai pengadaan koleksi museum sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut ini beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis:

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif Fatoni (2019) dengan judul "*Pengadaan Koleksi Keindonesiaan Di Perpustakaan Indonesian Heritage Society*". Tulisan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana perpustakaan Indonesian Heritage Society menyediakan koleksi dengan tema utama berupa seni, sejarah, budaya dan keindonesiaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengadaan koleksi di perpustakaan Indonesian Heritage Society terdiri dari beberapa metode seperti pembelian, hadiah serta tukar menukar. Sedangkan kendala yang dihadapi pada saat kegiatan pengadaan koleksi adalah

minimnya dana yang dimiliki oleh pihak museum (Fatoni, 2019). Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadaan koleksi sehingga sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Facri Amri (2021) dengan judul "*Evaluasi Pengelolaan Koleksi Museum Negeri Sumatra Utara*". Tulisan ini merupakan sebuah skripsi yang menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan pengelolaan museum yang terdapat pada Museum Negeri Sumatra Utara, standarisasi evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah International Council of Museum, PP No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum, serta Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum. Pada tulisan ini dijelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaan pengelolaan koleksi pada Museum Negeri Sumatra Utara, adapun kelebihan yaitu pelaksanaan pendokumentasian koleksi, perawatan dan penyimpanan koleksi. Sedangkan, kekurangannya adalah dari segi pengadaan koleksi, pengamanan koleksi, peminjaman, pengkajian, dan penghapusan koleksi (Amri, 2021). Penelitian ini memberikan gambaran mengenai evaluasi pengelolaan koleksi museum sehingga sangat bermanfaat bagi penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai pengadaan koleksi museum.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nita Siti Mudawamah (2021) yang berjudul "*Pengelolaan Koleksi di Museum Musik Indonesia Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya*". Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan koleksi yang ada di Museum Musik Indonesia, metode pendekatan deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini dan didapatkan

penjelasan bahwa koleksi yang dimiliki pada museum ini hampir seluruhnya didapatkan dari hibah masyarakat yang menyukai musik, pelaksanaan pengelolaan koleksi museum yang dilakukan di museum ini juga masih sederhana dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia (Mudawamah, 2021:1). Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, sebab pada tulisan ini juga membahas mengenai bagaimana pengadaan koleksi yang ada pada Museum Musik Indonesia.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah wadah yang menguraikan variabel atau pokok permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka beberapa landasan yang digunakan sebagai kerangka teori pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Museum

Istilah atau kata museum berasal dari bahasa Yunani yaitu *muze* yang berarti sebagai kumpulan sembilan dewi yang melambangkan ilmu serta kesenian (Amri, 2021:1). Dari segi terminologis kata museum didefinisikan sebagai tempat atau lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, serta memamerkan benda-benda yang memiliki sumber ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, seni, sejarah, dan ilmu lainnya (Nurzaman, 2020:10). Definisi museum yang lainnya juga dikemukakan oleh *International Council of Museum (ICOM)* sebagai sebuah lembaga yang menjadi dewan museum internasional.

International Council of Museum (ICOM) mendefinisikan museum sebagai sebuah institusi permanen bersifat non-profit dengan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan perkembangannya, bersifat terbuka untuk umum, dengan tugas utama yaitu mengumpulkan, merawat, melakukan penelitian, memberikan informasi dan memamerkan warisan sejarah manusia baik yang berwujud benda maupun yang berwujud tak benda beserta lingkungannya, dengan kata lain museum adalah lembaga yang didirikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan hiburan (ICOM, 2017:48). Berdasarkan *Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya* dijelaskan bahwa “museum adalah sebuah lembaga dengan fungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat”.

Di dalam sebuah museum terdapat benda-benda yang disebut sebagai koleksi museum. Dalam buku *Metode Pengelolaan dan Pengadaan Koleksi* yang ditulis oleh Tatik Suyati HS (2000) Sebuah benda dapat dijadikan sebagai koleksi museum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda tersebut memiliki nilai sejarah dan ilmiah serta nilai estetika
- b. Benda tersebut dapat diidentifikasi baik wujud, tipe, gaya, makna, genus, maupun periodenya
- c. Benda dapat dijadikan dokumen (realistis)
- d. Benda tersebut dapat dijadikan monumen dalam sejarah alam dan budaya

- e. Benda tersebut asli dan jika replika harus bersifat sah menurut persyaratan permuseuman (Suyati HS, 2000:10).

b. Pengelolaan Koleksi

Pengelolaan koleksi merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dan berhubungan dengan koleksi yang ada pada museum, baik koleksi yang terdapat pada ruang pameran tetap maupun koleksi yang terdapat pada *storage* atau ruang penyimpanan. Kegiatan pengelolaan koleksi dimulai dari pengadaan dan pencatatan koleksi, penghapusan dan pengalihan koleksi, peminjaman koleksi, penyimpanan, serta pemeliharaan.

Menurut *International Council Of Museum (ICOM)* pengelolaan koleksi merupakan salah satu dari fungsi utama berdirinya sebuah museum, kegiatan pengelolaan koleksi dimulai dari akuisisi koleksi atau darimana koleksi tersebut diperoleh, pendokumentasian koleksi yang meliputi kegiatan identifikasi koleksi, pemeliharaan koleksi, keamanan koleksi baik dari faktor alam maupun faktor manusia, pameran koleksi, pengkajian/penelitian, serta penghapusan koleksi (Boylan, 2004:19).

Pengelolaan koleksi merupakan suatu kegiatan yang ada pada sebuah museum dan dilaksanakan secara terstruktur, beberapa tahapan dalam pengelolaan koleksi sebuah museum terdiri dari pengumpulan dan penghapusan koleksi, dokumentasi koleksi, penyimpanan koleksi, keamanan koleksi, konservasi koleksi yang terdiri dari konservasi preventif dan kuratif, penelitian koleksi, manajemen

informasi yang terdiri dari akses dan akseibilitas serta pameran, serta publikasi koleksi (Ambrose & Paine, 2006).

Pengelolaan koleksi pada sebuah museum diawali dengan pelaksanaan pengumpulan koleksi terlebih dahulu. Dalam hal pengumpulan atau pengadaan koleksi, sebuah museum dapat memperoleh koleksi dengan berbagai cara seperti melalui donasi, pembelian, pengumpulan lapangan, pertukaran, maupun peminjaman koleksi (Ambrose & Paine, 2006:134). Sebuah museum wajib memiliki kebijakan pengadaan koleksi yang tertulis dan disetujui oleh kepala museum, kebijakan mengenai pengadaan koleksi secara tertulis ini menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan koleksi museum (Ambrose & Paine, 2006:136).

Pengelolaan koleksi merupakan serangkaian kegiatan penanganan koleksi yang dimiliki oleh sebuah museum dengan menggunakan suatu aturan yang telah ditetapkan dan pengelolaan ini menyangkut berbagai ragam kegiatan yang dimulai dari awal koleksi tersebut akan diadakan sampai dengan penghapusan koleksi museum (Suyati HS, 2000:25). Sebuah kegiatan pengelolaan koleksi pada sebuah museum harus dilakukan dengan baik agar koleksi yang ada pada museum tersebut tetap terlindungi. Koleksi yang ada di sebuah museum merupakan sebuah daya tarik tersendiri yang dapat digunakan untuk menarik kedatangan masyarakat untuk mengunjungi museum tersebut, dengan demikian koleksi museum harus tetap terjaga keasliannya agar informasi yang terdapat pada koleksi tersebut tidak hilang.

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015* disebutkan bahwa museum merupakan sebuah lembaga dengan fungsi utama untuk menyimpan, melindungi, serta memanfaatkan koleksi dengan memberikan informasi terkait

koleksi kepada masyarakat. Fungsi museum yang telah diuraikan tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola museum. Sesuai dengan yang tertuang pada *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015* Bab IV Pasal 13 bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan”.

c. Pengadaan Koleksi

Pengadaan koleksi adalah kegiatan mengumpulkan benda asli atau tidak asli (replika) yang dapat dijadikan sebagai koleksi museum, benda tersebut juga harus memiliki nilai agar dapat digunakan sebagai bahan pembuktian sejarah alam dan budaya masyarakat serta lingkungannya yang berasal dari wilayah nusantara dan dapat menggambarkan identitas kesatuan bangsa (Suyati HS, 2000:7). Didalam buku yang berjudul *Metode Pengadaan dan Pengelolaan Koleksi* yang ditulis oleh Tatik Suyati (2000:8) disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan sebuah koleksi tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan atau tanpa adanya suatu perencanaan, karena tujuan dari pengadaan koleksi sendiri sangat penting yaitu untuk mengumpulkan, mencatat, merawat dan pada akhirnya mengkomunikasikan benda bersejarah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan hiburan.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa setiap museum wajib memiliki kebijakan mengenai pengadaan koleksi yang tertulis dan disetujui oleh kepala museum sebagai penanggungjawab. Kebijakan mengenai pengadaan koleksi secara tertulis ini menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan koleksi museum

(Ambrose & Paine, 2006:136). Kebijakan mengenai pengadaan koleksi ini mencakup beberapa poin seperti: koleksi seperti apa yang akan dikumpulkan oleh sebuah museum, darimana asal koleksi tersebut diperoleh, dan bagaimana pengadaan yang dilakukan oleh museum tersebut.

Berdasarkan buku *Museum Basics* yang ditulis oleh Timothy Ambrose and Crispin Paine (2006:135), sebuah museum dapat memperoleh bakal koleksi yang akan dijadikan sebagai koleksi museum melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Donasi atau sumbangan, sebuah museum dapat memperoleh benda koleksinya melalui donasi dari pihak-pihak yang ingin mewariskan benda koleksinya kepada pihak museum.
- b. Pembelian, pihak museum dapat melakukan pengadaan koleksi melalui pembelian untuk melengkapi koleksi yang sudah ada.
- c. Penelitian lapangan atau ekskavasi, pihak museum juga dapat memperoleh benda koleksi melalui kegiatan penelitian di lapangan atau kegiatan ekskavasi di lapangan.
- d. Pertukaran koleksi antar museum, cara lain yang dapat dilakukan oleh pihak museum dalam mengadakan koleksi adalah dengan melakukan pertukaran koleksi dengan sesama museum.
- e. Peminjaman, cara terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak museum adalah dengan melakukan peminjaman dengan museum atau instansi lain yang memiliki koleksi sesuai dengan kebutuhan museum. (Ambrose & Paine, 2006:135)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Pengadaan Koleksi tertuang pada Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 16. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24 Tahun 2022 Pengadaan Koleksi tertuang pada Bab VI Pasal 62 sampai dengan Pasal 82. Dalam pelaksanaan pengadaan koleksi setiap museum harus memiliki prinsip, kriteria, serta prosedur pengadaan yang hal tersebut tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tata cara pengadaan koleksi yang baik juga dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang mana pedoman ini dijadikan sebagai acuan dalam menentukan standardisasi sebuah museum. Adapun proses pengadaan koleksi yang baik berdasarkan buku *Pedoman Standardisasi Museum* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (2020:35) adalah sebagai berikut:

- a. koleksi sesuai dengan visi dan misi;
- b. prosedur operasional standar untuk pengadaan koleksi;
- c. surat keputusan pimpinan tentang tim pengadaan koleksi
- d. kajian pengadaan koleksi; dan
- e. laporan pengadaan koleksi

d. Evaluasi Museum

Evaluasi museum dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah museum dalam beberapa waktu. Dalam mengevaluasi museum terlebih dahulu harus menentukan parameter apa yang akan digunakan, selain itu juga harus memperhatikan beberapa hal seperti data apa saja yang dibutuhkan untuk

melakukan evaluasi, bagaimana data tersebut diperoleh, apa jenis evaluasi yang akan dilakukan, dan bagian mana yang akan di evaluasi dari sebuah museum tersebut (Dean, 2002).

Evaluasi museum adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menilai kembali museum yang sudah mendapatkan penetapan tipe museum berdasarkan hasil standarisasi. Evaluasi museum tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu setiap tiga tahun sekali. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum terdapat beberapa pasal yang isi didalamnya menyinggung mengenai evaluasi museum salah satunya adalah Bab IV Pasal 26 Ayat 1 sampai 5 yang menerangkan mengenai evaluasi museum.

Beberapa hal yang ditinjau pada saat mengevaluasi museum diantaranya adalah visi dan misi yang dimiliki museum, tanah dan bangunan, sumber daya manusia, pengelolaan koleksi museum, pengkajian, pendanaan, aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran, pameran, serta program publik. Pengelolaan koleksi merupakan satu hal yang ditinjau pada saat melakukan evaluasi museum. Salah satu bagian dari pengelolaan koleksi yang ditinjau pada saat evaluasi museum merupakan kegiatan pengadaan koleksi.

Setiap penelitian dalam semua disiplin ilmu apapun harus merujuk pada teori. Teori-teori yang dipakai tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah landasan ataupun pandangan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pada tulisan ini, penulis menerapkan beberapa teori yang membantu


penulis untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu teori tentang museum, pengelolaan koleksi, pengadaan koleksi, dan evaluasi museum. Teori-teori tersebut memiliki kesesuaian terhadap riset yang akan dilakukan oleh penulis sebab pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai “Evaluasi Pengadaan Koleksi Pada Museum Siginjei Dan Strategi Peningkatan Pengadaan Koleksinya”.

Dalam hal ini, permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah: bagaimana proses pengadaan koleksi pada Museum Siginjei, apakah pelaksanaan pengadaan koleksi tersebut telah sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Menteri mengenai pengadaan koleksi, serta dengan pengadaan koleksi yang sudah dilaksanakan tersebut bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh pihak museum supaya pengadaan koleksi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Dengan permasalahan yang telah diuraikan tersebut teori tentang museum membantu penulis untuk memahami apa itu museum dan bagaimana sebuah museum dapat berdiri, teori tentang pengelolaan koleksi membantu penulis untuk memahami apa saja tahapan pengelolaan koleksi yang terdapat pada museum, teori pengadaan koleksi membantu penulis untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan pengadaan koleksi pada sebuah museum, dan teori tentang evaluasi museum bertujuan untuk menjadi landasan pelaksanaan evaluasi terhadap pengadaan koleksi museum.

1.8 Alur Pemikiran

Kerangka pemikiran atau alur pemikiran disusun berdasarkan data yang diperoleh dilapangan mengenai pengelolaan koleksi, dalam bidang pengelolaan

koleksi tersebut hal yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei. Kemudian penulis akan melakukan evaluasi terhadap pengadaan koleksi tersebut berdasarkan parameter dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2022. Setelah di evaluasi dan diketahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan pengadaan koleksi tersebut, kemudian penulis akan memberikan rekomendasi berupa sebuah strategi peningkatan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei. Alur pemikiran ini lebih jelasnya digambarkan pada bagan dibawah ini:



**Bagan 1.1 Alur Pemikiran
(Oleh: Widya Retno, 2023)**

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data primer dan data sekunder. Uraian mengenai tahapan pengumpulan data tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

A. Data Primer

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan kegiatan penelitian langsung dilapangan, seperti:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang disertai dengan mencatat informasi penting untuk kegiatan analisis. Pengamatan yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah dengan mengamati dan mencari tau bagaimana pelaksanaan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini untuk melengkapi data yang didapatkan dari kegiatan observasi maka dilakukan proses wawancara tertutup. Kegiatan wawancara dilakukan dengan narasumber yang kompeten dalam bidang pengelolaan koleksi di Musuem Siginjei. Narasumber pada wawancara yang dilakukan adalah Kepala Seksi Pengelolaan Koleksi Museum Siginjei yaitu Bapak H. Mudzakir, S.Pd.

c. Dokumentasi

Selain melakukan kegiatan observasi dan wawancara, pengumpulan data pada penelitian ini juga melaksanakan kegiatan pendokumentasian. Kegiatan dokumentasi juga memuat informasi atau data terkait pengadaan koleksi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang dapat digunakan sebagai pendukung data primer, dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan melakukan studi pustaka melalui tulisan-tulisan terkait kajian penelitian seperti buku maupun jurnal mengenai museum, pengelolaan koleksi museum, pengadaan koleksi museum, dan yang lainnya terkait kajian pengelolaan koleksi museum. Referensi yang digunakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan isinya serta relevan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

1.9.2 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah kegiatan pengumpulan data primer maupun data sekunder telah selesai dilakukan. Dalam penelitian ini kegiatan pengolahan data dilaksanakan dengan mendeskripsikan mengenai bagaimana pengadaan koleksi yang ada pada Museum Siginjei sesuai dengan data yang telah didapatkan pada saat pengumpulan data. Pendeskripsian ini dilakukan untuk mempermudah pada saat kegiatan evaluasi pelaksanaan pengadaan koleksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan parameter

yang telah dipilih. Pada saat pengolahan data juga akan memaparkan mengenai lokasi administrasi penelitian, visi misi museum, serta struktur organisasi yang dimiliki oleh museum.

1.9.3 Evaluasi Pengadaan Koleksi Pada Museum Siginjei

Evaluasi adalah suatu proses untuk memberikan informasi tentang sejauh mana sesuatu telah dicapai, atau untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal. Dalam penelitian ini kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan berupa data yang telah diperoleh baik melalui pengumpulan data di lapangan maupun kegiatan studi pustaka mengenai pengadaan koleksi pada Museum Siginjei yang telah dijabarkan akan di evaluasi berdasarkan acuan Pengadaan Koleksi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum.

1.9.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan setelah proses evaluasi terhadap pengadaan koleksi pada Museum Siginjei. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut kemudian akan di analisis berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Penggunaan analisis SWOT ini adalah agar dapat menentukan strategi apa yang sesuai dengan kebutuhan Museum Siginjei. Adapun tahapan analisis SWOT yang akan dilakukan adalah memetakan terlebih dahulu apa saja kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal yang dimiliki oleh

pihak Museum Siginjei, dan apa saja peluang yang dimiliki serta ancaman yang sedang dihadapi sebagai faktor eksternal museum.

Setelah melakukan pemetaan terhadap faktor internal dan eksternal museum kemudian akan dikembangkan kedalam bentuk tabel *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS) agar didapatkan rumusan strategi untuk meningkatkan pengembangan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei. Adapun bentuk matriks IFAS dan EFAS adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Tabel IFAS dan EFAS Dalam Matriks SWOT

| | | |
|---|--|---|
| IFAS EFAS | <i>Strenghts (S)</i> | <i>Weakness (W)</i> |
| | Kekuatan apa yang dimiliki pihak museum | Kelemahan apa yang dimiliki oleh pihak museum |
| <i>Opportunities (O)</i> | Strategi SO | Strategi WO |
| Peluang apa saja yang dimiliki oleh museum | Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki museum | Memfaatkan peluang yang dimiliki guna meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh pihak museum |
| <i>Threats (T)</i> | Strategi ST | Strategi WT |
| Ancaman apa saja yang sedang dihadapi oleh museum | Memfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang sedang dihadapi oleh pihak museum | Meminimalisir kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman yang dihadapi. |

1.9.5 Eksplanasi Data


Eksplanasi data merupakan penjelasan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei berdasarkan evaluasi serta analisis data yang telah dilaksanakan.

1.9.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi pengadaan koleksi, analisis, serta eksplanasi data yang telah dilakukan, tahap terakhir pada penelitian ini berupa sebuah penarikan kesimpulan. Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut maka akan didapatkan sebuah kesimpulan mengenai bagaimana proses pengadaan koleksi pada Museum Siginjei dan apakah pelaksanaan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei tersebut telah sesuai dengan standarisasi pengadaan koleksi yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Hasil akhir dari penelitian ini berupa beberapa formulasi perencanaan strategi pengembangan pengadaan koleksi pada Museum Siginjei.

1.10 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan sebuah prosedur pada penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan dari adanya alur penelitian adalah untuk memudahkan mencapai tujuan penelitian serta agar penelitian dapat dilaksanakan secara teratur dan sistematis dari satu tahap ke tahap selanjutnya.



Bagan 1.2 Alur Penelitian
(Oleh: Widya Retno, 2023)